# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Gerakan ekonomi syariah semakin menunjukkan geliatnya dan memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Kepercayaan kepada sistem ini semakin besar, dibuktikan antara lain dengan semakin luasnya wacana ekonomi syariah dalam berbagai kalangan masyarakat dan makin banyaknya orang-orang atau lembaga-lembaga yang berinteraksi dengan – bahkan mendirikan – lembaga keuangan syariah.

Perkembangan ekonomi syariah ini salah satunya tidak lain adalah karena penerapan prinsip ekonomi syariah. Syafi'i Antonio (2001: 26) menyatakan, krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuktikan bahwa sistem bagi hasil memiliki ketahanan yang lebih menghadapi krisis. Bank Muamalah Indonesia sebagai bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dapat membuktikan pendapatan bagi hasil dan margin yang positif, pada saat yang sama bank konvensional mengalami kerugian besar. Kenyataan ini pula yang menjadi salah satu faktor utama dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankkan Pasal 5 ayat 1 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa "menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat". Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Perkreditan Rakyat biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syari'at) Islam, terutama bagi hasil (A.Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 108).

Menarik untuk dibahas adalah lembaga keuangan syariah sejenis Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Mengingat peranannya dalam perbankan nasional memiliki fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah sebagai pilar penyangga perekonomian nasional.

Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama golongan ekonomi lemah. Hal ini dikarenakan yang menjadi sasaran utama BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan ini pada umumnya masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama pengusaha kecil dan menengah. Maka dengan kehadiran BPRS ini bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (A.Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 110).

BPRS pada prinsip operasionalnya, baik yang sifatnya penghimpunan dana maupun penyaluran dana menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan jasa

lebih banyak menggunakan prinsip sewa. Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah.* Prinsip *mudharabah* dipergunakan untuk produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan (Muhammad, 2003: 26).

Salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang ada saat ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah ini didirikan melalui proses akuisisi dari BPRS TOAT pada bulan Juli tahun 2006, beralamat di Jalan Percobaan No. 01 Cileunyi Kabupaten Bandung. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan tidaklah berbeda dengan bank syariah pada umumnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dalam penyaluran dana adalah pembiayaan *mudharabah* (booklet profil BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan).

Yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah pemilik modal menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh *(trusy financing),* sedangkan pengelola menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan yang didapatkan pengelola dibagikan atau ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Selanjutnya pada saat jatuh tempo, pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada pemilik modal, baik dengan cara mencicil atau dilunasi seluruhnya (Syafi'i Antonio, 2001: 95).

Pada awalnya pembiayaan *mudharabah* ini dianggap sebagai *trademark* operasi perbankan syari'ah, namun dalam prakteknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dalam pembiayaan yang diberikan bank-bank syari'ah di dunia. Hal ini berkaitan dengan resiko bank yang ditimbulkan dalam menerapkan produk *mudharabah* cukup tinggi karena keuntungannya yang tidak *fixed*, dan tingkat *liability* masyarakat yang belum bisa diandalkan (Muhammad, 2003: 76).

Dalam pelaksanaannya, untuk mengurangi resiko pada pemberian pembiayaan *mudharabah* tersebut, selain menerapkan pembiayaan bagi hasil berjangka pendek, bank syari'ah juga meminta jaminan tambahan. Hal ini mengingat ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bahwa bank dalam memberikan pembiayaan dapat menempuh usaha-usaha yang tidak merugikan bank. Namun, mengingat bahwa jaminan (*collateral*) sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur *character, capital, capacity,* dan *condition of economy* telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, jaminan tidak wajib diminta (A.Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 57).

Di sisi lain, salah satu karakteristik masyarakat terutama pengusaha kecil dan menengah sebagai prioritas pembiayaan BPRS adalah keinginan kemudahan syarat dan proses dalam pengajuan pembiayaan. Mereka biasanya banyak yang secara bisnis

cukup *feasible*, tetapi terkendala dengan keterbatasan-keterbatasan, seperti jaminan dan kelengkapan administrasi. Ini tentu saja sangat menyulitkan masyarakat (Ending Solehudin dkk., 2004: 62).

Hal ini dapat memunculkan anggapan bahwa fasilitas *mudharabah* hanya diberikan kepada nasabah yang besar-besar saja, karena hanya mereka saja yang mampu melewati unsur-unsur perbankan teknis pada tahap sebelumnya, seperti jaminan tambahan.

Penelitian mengenai *mudharabah* ini dilakukan pula oleh Faisal (NIM. 202309275) dengan judul *Penentuan Nisbah Mudharabah Pada Bank BMI Cabang Sukabumi*. Namun, ia memfokuskan penelitiannya pada alasan BMI tersebut dalam menentukan porsi bagi hasil pada produk *mudharabah*.

Dari data yang diperoleh setelah melakukan studi pendahuluan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan dalam memberikan produknya, produk itu dibagi menurut tingkat kepercayaan yang telah terjalin antara bank dengan nasabah. Untuk nasabah yang baru, biasanya tidak langsung diberikan pembiayaan dengan kepercayaan penuh, seperti *mudharabah.* Tetapi diberikan dahulu produk jual beli, seperti *murabahah*, *salam* dan *istisna*. Ketika kepercayaan nasabah sudah dapat dilihat, bank kemudian dapat menawarkan produk yang lebih beresiko, seperti *mudharabah*. Pada tahap ini nasabah pembiayaan *mudharabah* telah mencapai taraf prima *(prime customer)* karena kredibilitas, integritas dan akuntibilitas nasabah sebagai *mudharib* telah dapat dinilai bank. Pada saat yang bersamaan, semua nasabah pembiayaan *mudharabah* tetap dikenakan

persyaratan keharusan memberikan jaminan tambahan. Disebut sebagai jaminan tambahan karena yang dijadikan jaminan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek usaha yang dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah*. Lain halnya dengan jaminan pokok dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu jaminan berupa objek usaha yang dibiayai, jaminan tambahan merupakan sesuatu yang pasti dan meyakinkan karena jaminan tambahan berupa harta kekayaan milik pribadi nasabah.

Yang menjadi alasan kebijakan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan dalam menetapkan persyaratan ini adalah karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan usaha dengan resiko tinggi. Disyaratkannya ada jaminan tambahan karena akan timbulnya masalah jika penerima pembiayaan tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut, sedangkan jaminan terdiri dari proyek. Oleh karena itu perlu jaminan tambahan berupa benda-benda tanggungan personil dalam meminimalisir kerugian akibat modal yang hilang. Alasan lain yaitu tingkat keuntungan yang ditentukan untuk produk jual beli (murabahah), akhirnya menjadi *cost of fund* untuk semua produk, termasuk produk bagi hasil. Padahal *mudharabah* adalah produk bagi hasil yang kondisi pendapatannya tidak *fixed,* apalagi jika terjadi kerugian. Konsekuensinya, *cost of fund* menjadi target yang "wajib" dipenuhi dalam mencapai tingkat keuntungan yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan (wawancara dengan bapak Tony Achiriyanto, Koordinator Remedial, 5 Juni 2007).

Dari kenyataan tersebut di atas terlihat adanya pergeseran konsep *mudharabah* klasik dimana *mudharabah* tidak menggunakan jaminan tambahan hanya atas dasar kepercayaan dari kedua pihak yang melakukan kerja sama, dengan perkembangan pembiayaan *mudharabah* saat ini, yaitu adanya jaminan menjadi suatu ketentuan "baku" dan wajib yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah*. Undang-undangpun dalam hal ini tidak menjadikan jaminan tambahan sebagai unsur pembiayaan yang harus dipenuhi, apalagi jika unsur-unsur kelayakan pemberian kredit atau pembiayaan lainnya sudah meyakinkan. Adapun di sisi lain adanya jaminan tambahan ini merupakan salah satu upaya kebijkan yang dilakukan BPRS dalam mengurangi resiko kerugian.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kenyataan di atas, maka penulis memandang perlu untuk mengadakan penelitian tentang **PENETAPAN KEHARUSAN MENYERTAKAN JAMINAN TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN BANDUNG.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam pembiayaan *mudharabah* saat ini nasabah pengelola dikenai kewajiban memiliki jaminan tambahan. Adapun sifat dari pembiayaan *mudharabah* sendiri adalah pembiayaan berdasarkan adanya kepercayaan *(trusty financing)*. Hal inipun dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan dalam memberikan

pembiayaan *mudharabah*, sebagai salah satu kebijakan usahanya dalam meminimalisir kemungkinan resiko kerugian. Berdasarkan hal itu maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang mendasari keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung?
2. Bagaimana fungsi jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan?
3. Bagaimana perspektif fiqih mu'amalah tentang keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui hal-hal yang mendasari keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.
2. Mengetahui fungsi jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan.

3. Mengetahui perspektif fiqih mu'amalah tentang keharusan menyertakan jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung

Adapun kegunaannya, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu di bidang hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan aturan-aturan keuangan syariah (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) pada produk *mudharabah*.

**D. Kerangka Pemikiran**

Menurut fiqh, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk *syirkah*. Istilah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qirad* adalah dua istilah untuk satu maksud yang sama. *Mudharabah* sangat berperan bagi kesejahteraan manusia. Bahkan dalam mendukung *mudharabah*, para ahli fiqh menekankan perlunya menggunakan metode ini, karena dalam keseharian sering terjadi seseorang yang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tetapi tidak ada modal yang dapat digunakan. Melalui sistem *mudharabah*, kedua pihak ini memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling bekerja sama. Sehingga *mudharabah* dapat dikatakan akad antara kedua belah pihak dimana salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diusahakan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2003: 55).

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal atau *mudharabah* ini dibolehkan, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Muzzamil ayat 20:

وَ أَخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

*"...Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah..."* (Soenarjo, dkk., 1994: 990).

Pada jaman awal dan pra Islam, *mudharabah* dilakukan secara langsung dan sederhana antara pihak *shahibul mal* (sebagai *surplus unit*) dan *mudharib* (sebagai *defisit unit*). Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung *(direct financing)*, dimana pada direct financing fungsi bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada (Muhammad, 2003: 14).

*Mudharabah* klasik yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat serta umat Islam sesudahnya tersebut memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahibul mal* dan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya (Adiwarman Karim, 2004: 198).

Agak berbeda dengan aktivitas bisnis modern. Menurut Muhammad (2000: 18), *mudharabah* dilakukan melalui *double step process*. Dalam hal ini bank menjadi *mudharib* bagi deposan dan dalam waktu yang sama menjadi *shahibul mal* bagi nasabah pengelola (*mudharib*). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan *mudharabah* klasik tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank syari'ah, karena bank syari'ah memilih modus *mudharabah* dengan sistem *double step process* diantaranya:

1. Sistem kerja bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana lebih besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan *shahibul mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam, menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Keadaan demikian menyebabkan perbankan syari'ah dalam memberikan pembiayaan mudharabahnya juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepercayaan saja tidak cukup untuk memberikan pembiayaan ini. Meskipun kepercayaan merupakan unsur terpenting namun jaminan tambahan juga diperlukan untuk menghindari resiko kerugian yang diakibatkan oleh pengelola (*mudharib*) yang wanprestasi. Pemberian jaminan tambahan atas pembiayaan yang diberikan bank syari'ah ini merupakan salah satu usaha untuk menjaga amanah berupa dana pihak ketiga meskipun secara fiqh *mudharabah* tidak memakai jaminan tambahan. Namun untuk sebuah institusi perbankan jaminan tambahan tetap diperlukan untuk pembiayaan-pembiayaan berisiko tinggi (Adiwarman A. Karim, 2000: 199)

Jaminan dari segi fungsinya dibedakan menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok terdiri dari barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan debitur.

Sedangkan jaminan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai jaminan (Teguh Pudjo Mulyono, 2001: 297).

Aturan mengenai jaminan tambahan yang diberikan oleh bank untuk memberikan pembiayaan diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

> *"Dalam memberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"* (A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 57).

Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya, selama mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip dan norma hukum, serta benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Lebih lanjut tentang jaminan ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 8 Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa:

> *"... Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum*

> *adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan Agunan Tambahan ...*" (A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 57).

Dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dapat diketahui bahwa jaminan tambahan bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun karena Undang-undang mengamanatkan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya. Bank tetap memandang perlu untuk meminta jaminan tambahan dalam memberikan kredit atau pembiayaan terutama untuk kredit atau pembiayaan berisiko (Muhammad, 2003: 85).

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2001: 16), secara umum jaminan yang dapat dijadikan jaminan atas kredit atau pembiayaan dibagi dua, yaitu: jaminan fisik dan jaminan non fisik. Jaminan fisik berbentuk barang, seperti tanah, rumah, surat-surat berharga dan sebagainya. Sedangkan jaminan non fisik berbentuk jaminan atas prospek dan kekuatan keuangan serta karakter yang dapat dipertanggung jawabkan. Jaminan fisik lainnya adalah jaminan orang atau disebut *avalist*.

Jaminan atau agunan yang diberikan pengelola (*mudharib*) kepada Bank Syari'ah biasanya berbentuk jaminan fisik. Dalam kenyataannya meskipun pada pembiayaan *mudharabah* memakai jaminan tambahan, namun Perbankan Syari'ah tetap berhati-hati dalam memberikannya. Hal ini sesuai dengan pasal 2 dan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan usahanya. Hal ini penting karena pada dasarnya bank tidak ingin

mengalami kerugian. Dan juga mengharapkan usaha yang dibiayai bisa produktif sehingga kesejahteraan pengelola meningkat. Namun jika ternyata pada akhirnya usaha yang dibiayai gagal, maka bank akan menanggung resiko kerugian selama bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola, jika kegagalan ini karena kesalahan atau kelalaian pengelola maka agunan ini sangat membantu bank untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi (Muhammad, 2003: 24).

Jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah pembiayan kepada bank juga bertujuan untuk menjaga agar pengelola benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan tambahan ini hanya dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (Muhammad, 2003: 21).

Senada dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, aturan mengenai adanya ketentuan jaminan juga ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 07 / DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang sistem bagi hasil dengan cara *mudharabah*. Dalam keputusan DSN-MUI mengenai ketentuan pembiayaan dalam *mudharabah*, salah satu keputusannya dinyatakan "Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan; namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Jaih Mubarok, 2004: 74).

Kenyataan di atas menunjukkan adanya pergeseran konsep *mudharabah* klasik dimana tidak adanya jaminan dan betul-betul didasarkan pada kepercayaan

dengan *mudharabah* kontemporer dimana jaminan memiliki peran penting dalam mengurangi resiko mengingat perbedaan situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Di dalam Islam adanya perpindahan atau perubahan konsep hukum diperbolehkan, bahkan dianjurkan apabila hukum yang diambil lebih mengutamakan kemashlahatan manusia dan menghindari kemadlaratan (Acep Dzajuli dan I. Nurol Aen, 1996 :124)

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

لاَيُنْكَرُ تَغَيُرُالاَحْكَامِ بِتَغَيُرِالاَزْمَانِ وَالأَمْكَانِ وَالاَهْوَالِ

"*Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa, tempat dan keadaan"* (Imam Musbikin, 2001: 101).

Perubahan dan perkembangan jaman menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Hukum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada kemaslahatan pada waktu itu, sedangkan masa sekarang penetapan hukum itu harus disesuaikan dengan kemasalahatan masa sekarang. Perubahan hukum itu harus dilakukan mengingat pentingnya nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok hukum Islam, sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

" *Menolak kemafasadatan dan menarik kemaslahatan* " (Imam Musbikin, 2001: 37).

Adapun prinsip Islam yang sesuai konteks permasalahan *mudharabah* ini adalah maslahah mursalah yaitu mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan

kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syarat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Nilai kemaslahatan yang diambil dari kebolehan adanya jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah* ini sekaligus membatasi kelayakan pencairan jaminan itu sendiri. Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya jaminan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* tersebut berlaku jika konteksnya adalah *busines risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis). Pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (*bussines risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah, kerugian yang terjadi adalah di luar kemampuannya sehingga apabila bank tetap menyita jaminan tersebut maka bank hanya ingin berbagi keuntungan saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian, padahal kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis. Sehingga bolehnya jaminan tambahan adalah yang disebabkan karena *character risks* (Adiwarman A. Karim, 2004: 196).

Jika keadaan di atas terjadi sikap bank yang demikian tidak sesuai dengan pengertian pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Karena pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang memutlakkan adanya pembagian keuntungan dan resiko kerugian. Adapun sifat pengelola atas dana seperti orang yang dititipkan amanah sehingga akan muncul ketidakadilan jika ia harus bertanggung jawab padahal bukan karena keteledorannya. Jika ini terjadi maka nasabah dalam hal ini selain kerugian *financial* juga mengalami kerugian waktu, tenaga, serta pikirannya (Abdullah al Muslih dan Shalah ash Shawi, 2004: 191).

Sebagaimana halnya al-Qur'an, Hadits sebagai sumber hukum Islam keduapun tidak secara tegas menyebutkan mengenai penyediaan jaminan tambahan oleh *mudharib* kepada *sahibul* mal, yang disebutkan hanya mengenai jaminan tambahan yang ada pada akad hutang piutang dan berkaitan dengan tanggung jawab *mudharib* jika terjadi kerugian karena kesalahannya menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh sahib al mal. Hadits tersebut adalah:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَادَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَايَسْلُكَ بِهِ بَحْرًاوَلَايَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِى بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍرَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شُرْطَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ رواه ابو داود

> *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya* (Syafii Anotonio 2001: 96).

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa pengelola (*mudharib*) harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena kesalahan yang dilakukannya yakni berupa tindakan menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*character risk*). Begitu pula halnya bentuk *mudharabah* yang dilakukan lembaga berbentuk bank, adanya penyitaan terhadap jaminan tambahan yang diberikan pengelola ini hanya dapat diberlakukan jika kerugian yang terjadi dalam konteks *character risk* bukan *bussines risk*. Penyerahan jaminan tambahan oleh pengelola kepada bank

tersebut merupakan bukti tanggung jawab pengelola atas kerugian yang terjadi karena kesalahannya (Hendi Suhendi, 2002: 130-141).

Dengan demikian tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk semata-mata menghindari penyelewengan yang mungkin dilakukan karena karakter buruk *mudharib (character risk),* bukan untuk "mengamankan" nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis *(business risk)*. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaga agar dana tersebut tetap aman. Adapun jika jaminan digunakan untuk "mengamankan" dana bank, maka kebijakan bank untuk menghindari resiko kerugian terbentur dengan dirugikannya nasabah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam bahwa kemadlaratan tidak dapat dihilangkan dengan adanya kemadlaran lain, sesuai dengan kaidah fiqh:

اَلضَرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَرَرِ

*"Kemadlaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadlaratan yang lain"* (Imam Musbikin, 2001: 80).

Jika halnya *pentasharuffan* modal dalam peningkatan nilainya merupakan tujuan yang disyariatkan, sementara modal hanya bisa dikembangkan melalui usaha dan perniagaan, sedangkan tidak setiap orang yang memiliki harta mampu melakukan usaha, dan tidak setiap orang yang memiliki keahlian memiliki modal, maka masing-masing dari kelebihan itu dibutuhkan pihak lain. Yakni diperlukan adanya kerjasama

antara pemodal dan pengusaha dengan melakukan *mudharabah*,maka pelaksanaannya haruslah senantiasa mengacu pada prinsip hukum muamalah dan Islam, diantaranya:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan terhadap pengembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*. Prinsip ini mengingatkan bahwa segala bentuk muamalah harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
3. Dalam bermuamalah harus senantiasa didasari dengan keimanan sehingga mengarahkan manusia untuk selalu konsekuen menjaga amanah dan kepercayaan.
4. Dalam bermuamalah harus mengutamakan prinsip keadilan dan menghindari penindasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Metode Penelitian
   a. Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya dan analisis terhadap data yang dikumpulkan.

b. Alasan pemilihan metode ini yaitu bahwa penelitian ini bersifat kualitatif, maka dari itu, di dalam penelitian ini dideskripsikan mengenai sistem *mudharabah*, serta beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan sistem *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

2. Jenis Data

Selain menggunakan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan inti yang dibahas, data yang digunakan juga menggunakan jenis data kualitatif, yaitu penalaran logis terhadap data dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan. Jenis data ini berupa data berbentuk informasi yang mendalam dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan, yaitu mengenai kondisi perusahaan, pelaksanaan *mudharabah* pada bank tersebut, dan kebijakan internal perusahaan mengenai jaminan tambahan, serta penerapan prinsip muamalah pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah.*

3. Menentukan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer, yaitu yang bersumber dari tangan pertama. Dalam hal ini pimpinan PT. Bank Perkreditan Syari'ah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan, dan para stafnya serta dokumen bank.
b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari buku-buku dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian.

4. Menentukan Tekhnik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian (Cik Hasan Bisri, 2003:66).

b. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan.

c. Studi Kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan kuliah, mengutip teori-teori yang relevan terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Menganalisis Data

Langkah terakhir yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan serta melakukan pembahasan secara rinci dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansinya dengan masalah, setelah itu dilakukan analisis data melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder.

b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan dengan cara berpikir induktif, deduktif, dan konvergensi.